

**PENGUATAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA: STUDI SOSIO
LEGAL ATAS PERUMUSAN PASAL 22D UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

DISERTASI

Oleh

**NIKSON GANS LALU
2207190901**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PENGUATAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA: STUDI SOSIO
LEGAL ATAS PERUMUSAN PASAL 22D UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**NIKSON GANS LALU
2207190901**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIKSON GANS LALU

NIM : 2207190901

Program Studi : Hukum Program Doktor

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "PENGUATAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA: STUDI SOSIO LEGAL ATAS PERUMUSAN PASAL 22D UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 12 Desember 2023



NIKSON GANS LALU
NIM: 2207190901



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**PENGUATAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA: STUDI SOSIO
LEGAL ATAS PERUMUSAN PASAL 22D UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh:

Nama : NIKSON GANS LALU
NIM : 2207190901
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 12 Desember 2023

Menyetujui,


Promotor


Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NIDN: 191690/99904673325

Co Promotor I


Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 1601670321107202

Co Promotor II


Dr. Hardjono, S.H., M.H., M.Fil.
NIP/NIDN: - / -



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 12 Desember 2023 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : NIKSON GANS LALU
NIM : 2207190901
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “PENGUATAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA: STUDI SOSIO LEGAL ATAS PERUMUSAN PASAL 22D UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	
3	Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.	Penguji	3.
4	Dr. Hardjono, S.H., M.H., M.Fil.	Penguji	
5	Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.	Penguji	5.
6	Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.	Penguji	6.
7	Dr. Maruarar Siahaan, S.H.	Penguji	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGUATAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA: STUDI SOSIO
LEGAL ATAS PERUMUSAN PASAL 22D UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Nama : NIKSON GANS LALU
NIM : 2207190901
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 12 Desember 2023

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia



Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.

NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NIKSON GANS LALU
NIM : 2207190901
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : PENGUATAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA: STUDI SOSIO LEGAL ATAS
PERUMUSAN PASAL 22D UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 12 Desember 2023




NIKSON GANS LALU
NIM: 2207190901



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**



**Universitas Kristen Indonesia
Program Pascasarjana**

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Nomor : 1163/UKLPPS/HKP.03.01/2023

tentang:

**DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GASAL TA 2023/2024
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Pengujian yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKLR/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GASAL TA 2023/2024 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Desember 2023

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 1163/UKL.PPS/HKP.03.01/2023
 Tanggal : 05 Desember 2023



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
 SEMESTER GASAL TA 2023/2024**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Rabu, 13 Desember 2023	10.00 - 11.30 WIB	Nikson Gans Lahu NIM. 2207190901	PENGUATAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA: STUDI SOSIO LEGAL ATAS PERUMUSAN PASAL 22D UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	Ketua Penguji Sekretaris / Promotor Penguji / Co Promotor 1 Penguji / Co Promotor 2 Penguji Penguji Penguji

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.
 NIP. NIDN. : 001473/0320116402

Ketua Program Studi Hukum
 Program Doktor



Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
 NIP. NIDK. : 191690/9990463325

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dresscode:
 Peserta Ujian : Baju Toga lengkap
 Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasari

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis dimampukan untuk menyelesaikan disertasi ini, dengan judul **“Penguatan Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Perumusan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Hukum pada Program Doktor Hukum (PDH) Universitas Kristen Indonesia.

Kajian mengenai penguatan kewenangan konstitusional DPD didasarkan pada suatu argumentasi, bahwa secara konstitusional DPD dan DPR memiliki kedudukan yang sejajar sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Tetapi dalam hal kewenangannya, DPD dibatasi oleh Pasal 22D UUD 1945 yang menegaskan, bahwa DPD hanya dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang di bidang tertentu, ikut membahas rancangan undang-undang di bidang tertentu, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang bidang tertentu, dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN. Di sini terlihat, bahwa DPD sebagai representasi daerah tidak memiliki *original power*.

Penguatan kewenangan konstitusional DPD tidak sebatas melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-X/2012 dan Nomor: 79/PUU-XII/2014, melainkan harus disertai perubahan Pasal 22D UUD 1945 dengan menerapkan prinsip *checks and balances* secara transparan. Dalam prinsip *checks and balances*, kedudukan DPR dan DPD sederajat, artinya tidak ada yang superior seperti MPR sebelum perubahan UUD 1945. Menempatkan DPD sebagai kamar kedua dalam struktur lembaga perwakilan rakyat Indonesia merupakan bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, penerapan sistem bikameral yang sejajar antara DPR dan DPD merupakan suatu keharusan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sistem presidensial menjadi pilihan Indonesia, maka konsekuensinya mekanisme *checks and balances* antar lembaga perwakilan dan presiden harus lebih diperkuat lagi. Hal ini sejalan dengan gagasan awal penerapan sistem bikameral, yaitu untuk mengakomodasi kepentingan daerah. Dengan penguatan kewenangan konstitusional DPD, setidaknya dapat memperkuat tiga aspek kepentingan nasional. *Pertama*, menguatkan persatuan bangsa agar kepentingan seluruh komponen bangsa terwakili. *Kedua*, memperkuat eksistensi negara, karena kesetaraan

Lembaga perwakilan dapat mengefektifkan fungsi-fungsi pemerintahan. *Ketiga*, menjamin karakter kemajemukan bangsa, karena adanya keterwakilan daerah di lembaga perwakilan.

Kekuasaan legislatif dalam negara hukum yang demokratis terletak pada lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kesetaraan dalam sistem bikameral. Oleh sebab itu, penguatan kewenangan konstitusional DPD diarahkan pada kewenangan untuk memprakarsai, membentuk, dan mensahkan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah maupun yang lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kedigdayaan DPR serta meningkatkan efektivitas *checks and balances* di internal lembaga perwakilan rakyat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan disertasi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu sangat diharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak atas disertasi ini. Penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
3. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDHI) Universitas Kristen Indonesia, Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., yang telah membimbing dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini serta para sahabat Staf Sekretariat PDH Universitas Kristen Indonesia, yang selalu memfasilitasi komunikasi dengan para dosen.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., atas motivasinya kepada penulis.
5. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., sebagai Promotor, Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., sebagai Co Promotor 1 dan Dr. Hardjono, S.H., M.H., M.Fil sebagai Co Promotor 2, yang dengan penuh perhatian, kesabaran, dan pengertian dalam memberikan bimbingan dan petunjuk mengenai kaidah hukum, pengertian dan pendekatan analisis hukum serta selalu memberikan kepercayaan untuk melakukan eksplorasi ilmiah, dan pencarian untuk menemukan suatu pencerahan yang membebaskan.
6. Para penguji disertasi, Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., sebagai Ketua Penguji/Promotor, Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.H., sebagai Anggota, Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H., sebagai Anggota, Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H.,

M.H., sebagai Co Promotor 1/Anggota, dan Dr. Hardjono, S.H., M.H., M.Fil., sebagai Co Promotor 2/Anggota yang telah menguji sekaligus memberikan masukan dan pencerahan tentang aspek hukum, metodologi dalam kaitannya dengan penguatan kewenangan konstitusional DPD. Proses pengujian disertasi merupakan tradisi ilmiah dalam membangun konsep berpikir agar penulis dapat menyajikan disertasi sesuai dengan kaidah-kaidah akademik.

7. Para dosen Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H., Dr. Daniel Yusmic FoEkh, S.H., M.H., Dr. Agustin Teras Narang, S.H., M.H., yang dengan penuh kasih dan kerendahan hati telah berbagi ilmu yang mencerahkan bagi kami mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Rekan-rekan satu angkatan PDH Universitas Kristen Indonesia yang semasa studi saling berbagi dan mendukung dalam menyelesaikan studi, banyak tantangan yang dihadapi, tetapi dengan tekad dan semangat, akhirnya dapat menyelesaikan Studi Doktor pada Universitas Kristen Indonesia.
9. Para sahabat dan senior terkasih yang mendukung penulis, antara lain: Baktinendra Prawiro, M.BA., M.H., Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., Febry Calvin Tetelepta, M.H., Dr. Michel Wattimena, S.E., M.M., Dr. Daniel Yusmic FoEkh, S.H., M.H., dr. Alphinus Kambodji, Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., Dr. Ahmad Basara, M.H., Dr. Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., M.H., Octolin Hutagalung, S.H., M.H., Handoko Setiyawan, S.H., M.H., Setyanto Hermawan, S.H., M.H., Dr. Jopi Papilaya, S.E., M.Si., John Theodore Weohau, S.E., M.Sc., Ernest Aldrin Kuhuparauw, S.E., Max Halattu, S.IP., M.M., Jefry Palijama, S.H., Abner Nones, S.Pd., S.H., Pdt. Henre Lokra, M.Si., Pdt. Dr. Nus M. Liur, M.Th., Pdt. Mamberof Rumkiek, S.Th., M.Si., Alm. Dr. Danggur Konradus, S.H., M.H., Dr. Aladin Sirait, S.H., M.H., Dr. Ricky Hasibuan, S.E., M.H., S.H., Ir. Maurits Mantiri, M.M., Marsma TNI. Aldrin Petrus Mongan, Dr. Badekenita Putri Sitepu, S.E., M.Si., Pdt. Audy Wuisang, S.Th., M.Si., Dr. Ahmad Doli Kurnia, M.Si., Drs. Victor Pekpekay, M.Si, Ir. Izak J.R Litay, M.Sc, S.H., Theo Litay, S.H., LL.M., Ph.D, Theo Ayorbaba, S.H., M.Si., dr. Merphin Panjaitan, M.Si., Ir. Senti Matondang, Supriadi Narno dan Johan Rahantoknam serta sejumlah sahabat lain yang tidak dapat penulis sebutkan di sini. Mereka semua sangat memberi perhatian, memotivasi,

dan mendorong penulis agar tetap semangat dalam penyelesaian studi di PDH Universitas Kristen Indonesia.


10. Arinson Eliesther Mamaghe (istri), Brian Petrason Lalu (anak) yang saat ini berprofesi sebagai pelaut serta Berindah Patryesa Lalu (anak) yang saat ini sedang menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia serta ayahanda terkasih Theidas Lalu dan adik-adik terkasih, mereka semua yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis dalam penyelesaian disertasi ini.

Pada akhirnya segala budi baik bapak dan ibu serta para sahabat dan senior semua tidak dapat dinilai dengan materi, penulis juga tidak dapat membalasnya. Hanya dengan ucapan terima kasih yang tulus disertai doa, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi berkat yang berkelimpahan kepada bapak dan ibu serta sahabat semua.

Jakarta, Desember 2023

Penulis

Nikson Gans Lalu



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persetujuan Tim Promotor.....	iii
Lembar Persetujuan Dewan Penguji.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Lembar Orisinalitas.....	vi
Lembar SK Ujian.....	vii
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xiv
Abstrak.....	xvii
<i>Abstract</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Studi dan Permasalahan.....	19
1. Fokus Studi.....	19
2. Permasalahan.....	21
C. Kerangka Pemikiran.....	22
D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian.....	30
1. Tujuan Penelitian.....	30
2. Kontribusi Penelitian.....	31
a. Manfaat Teoretis.....	31
b. Manfaat Praktis.....	32
E. Proses Penelitian.....	33
1. Titik Pandang (Stand Point).....	33
2. Paradigma.....	35
3. Jenis/Tipe Penelitian.....	40
4. Pendekatan.....	43
5. Jenis dan Sumber Data.....	46
6. Teknik Pengumpulan Data.....	47
a. Penelitian Lapangan (Field Research).....	47
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research).....	48

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	49
8. Teknik Validasi Data.....	51
F. Sistematika Penulisan.....	52
G. Orsinilitas Penelitian.....	55
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEP YANG RELEVAN.....	60
A. Kerangka Teori.....	60
1. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	60
2. Teori Hukum Responsif.....	63
3. Teori Hukum Progresif.....	66
4. Aliran <i>Sociological Jurisprudance</i>	68
B. Konsep Yang Relevan.....	69
1. Konsep Negara Hukum.....	69
2. Negara Konstitusional.....	77
3. Perubahan Konstitusi.....	87
4. Perubahan UUD 1945.....	94
5. Lembaga Perwakilan.....	116
6. Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia.....	132
BAB III PENGUATAN KONSTITUSIONAL DPD YANG SETARA DENGAN DPR DALAM LEMBGA PERWAKILAN RAKYAT.....	146
A. Sistem Perwakilan Dua Kamar di Beberapa Negara Kesatuan.....	146
1. Sistem Bikameral di Inggris.....	148
2. Sistem Bikameral di Belanda.....	152
3. Sistem Bikameral di Prancis.....	156
4. Sistem Bikameral di Jepang.....	159
5. Sistem Bikameral di Thailand.....	164
B. Kehadiran DPD dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat.....	170
C. Analisis Kritis atas Perumusan Pasal 22D UUD 1945.....	174
D. Wewenang DPR dan DPD dalam Mekanisme <i>Checks and Balances</i>	183
E. Mewujudkan Sistem Perwakilan Dua Kamar yang Demokratis.....	186
BAB IV PEMBATASAN KEWENANGAN DPD DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG TERTENTU DAN	

PENGAWASAN UNDANG-UNDANG BIDANG TERTENTU	201
A. Konsep Awal Lembaga Perwakilan Rakyat.....	201
B. Gagasan Bikameral yang Ambigu	210
C. Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Representasi Daerah	215
D. Analisis Kritis atas Beberapa Pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2014.....	223
E. Memperkuat DPD sebagai Kamar Kedua dalam Struktur Lembaga Perwakilan.....	253
 BAB V FORMAT IDEAL MEREKONSTRUKSI KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DPD DAN MENGIKUTSERTAKAN DPD DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KENEGARAAN YANG STRATEGIS	268
A. Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah.....	269
B. Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah.....	284
C. Penguatan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Daerah.....	290
D. Fungsi Pertimbangan, Penyerapan, dan Penyaluran Aspirasi	301
1. Penguatan Fungsi Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah	301
2. Penguatan Fungsi Penyerapan dan Penyaluran Aspirasi DPD.....	306
E. DPD Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	312
F. Melibatkan DPD Dalam Pengambilan Keputusan Kenegaraan yang Stratrgis	333
G. Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Daerah	358
 BAB VI PENUTUP	367
A. Kesimpulan	367
B. Rekomendasi	370
 Daftar Pustaka	371
Indeks	381

ABSTRAK

Pembentukan DPD merupakan upaya penguatan sistem perwakilan Indonesia dari sistem satu kamar (unikameral) menjadi sistem dua kamar (bikameral). Gagasan pembentukan DPD juga berkaitan dengan menguatnya arus reformasi (demokratisasi) yang puncaknya pada pergantian kekuasaan serta arus otonomi daerah, yang merupakan reaksi terhadap pemusatan kekuasaan. Atas dasar ini, maka terbentuklah DPD melalui perubahan tahap ketiga UUD 1945 haruslah dilihat sebagai suatu terobosan yang fundamental. Secara konstitusional, kewenangan DPD di dalam Pasal 22D UUD 1945 sangat terbatas, tidak berimbang dengan dengan kewenangan DPR. Fokus penelitian disertasi ini adalah pada “Penguatan Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Studi Sosio-Legal Atas Perumusan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Titik berat pembahasannya pada eksistensi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana kewenangan konstitusional DPD sangat terbatas.

Penulisan disertasi ini memunculkan tiga pertanyaan penelitian: (i) Mengapa perumus perubahan UUD 1945 tidak menghendaki kehadiran DPD yang kuat dalam struktur lembaga perwakilan rakyat Indonesia? (ii) Mengapa perumus perubahan UUD 1945 harus membatasi kewenangan DPD dalam mengajukan RUU dan pengawasan UU hanya di bidang tertentu? (iii) Bagaimana merevitalisasi kewenangan DPD dalam menjalankan tugas konstitusionalnya dan mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan kenegaraan yang bersifat strategis? Untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian socio-legal research dan paradigma critical theory. Sedangkan landasan teori yang dipakai untuk memperkuat jawaban pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan teori pemisahan kekuasaan, teori hukum responsif, teori hukum progresif, dan aliran sociological jurisprudence, yang memadukan nilai-nilai positif dari realisme hukum dengan segala koreksinya.

Penguatan dan peningkatan kewenangan konstitusional DPD tidak sebatas melaksanakan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 dan No. 79/PUU-XII/2014, tetapi harus disertai perubahan Pasal 22D UUD 1945, dan menerapkan prinsip checks and balances secara transparan. Putusan MK tersebut tidak memberi kewenangan yang berimbang antara DPR dan DPD. Dalam prinsip checks and balances, kedudukan DPR dan DPD sederajat, tidak ada yang superior. Sistem perwakilan dua kamar yang berimbang justru lebih produktif dan kreatif. Perlu ada batasan yang jelas mengenai kepentingan daerah. Kepentingan daerah tidak hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu, melainkan jauh lebih luas dari yang diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. Perubahan terhadap Pasal 22D UUD 1945 tidak akan merubah susunan negara kesatuan Indonesia menjadi negara federal, melainkan semakin memperkuat eksistensi NKRI. Kekuatiran tersebut tidak memiliki pijakan yang kuat, karena telah disepakati bersama bahwa perubahan UUD 1945 tidak menyentuh susunan negara kesatuan. Rumusan Pasal 22D UUD 1945 bukanlah rumusan yang final, tetapi rumusan ini membelenggu DPD. Penguatan dan peningkatan kewenangan konstitusional DPD merupakan terobosan konstitusional untuk mewujudkan keseimbangan DPR dan DPD. Dalam konteks demokratisasi, checks and balances mengarah pada dinamika politik yang simultan dan terciptanya demokrasi yang sehat, sehingga DPR dan DPD memiliki keseimbangan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.

Kata kunci: Penguatan dan Peningkatan Kewenangan Konstitusional DPD RI.

ABSTRACT

The formation of the Regional Representative Council (DPD) has been an effort to strengthen Indonesia's representative system from one-chamber (unicameral) system to two-chambers (bicameral) system. The idea of Regional Representative Council formation is also related to the strengthening of the current of reform (democratization) which culminates in the change of authority and the flow of regional autonomy as a reaction to authority concentration. Based on this case, the formation of the Regional Representative Council is made through the third phase amendment of 1945 that is seen as a fundamental breakthrough. The position of the Regional Representative Council in Article 22D of the 1945 Constitution, constitutionally, is very weak and limited, it can be said that the position is not comparable to the House of Representatives (DPR).

In writing this dissertation, the author's research focus is "Constitutional Strengthening of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (Socio-Legal Studies of the Formulation of Article 22D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia)". The main of the discussion is the existence of the Regional Representative Council in Indonesia's representative system which clearly shows that its constitutional authority is very limited. This dissertation contains three research questions: (i) Why did the formulators of the amendments of 1945 Constitution not want the presence of the Regional Representative Council in balance with the House of Representatives as an effort to strengthen the structure of the Indonesian people's representative institutions? (ii) Why did the formulators of the amendments of 1945 Constitution have to limit the Regional Representative Council's authority in proposing the drafts and supervising the laws only in certain fields? (iii) How to revitalize the authority of the Regional Representative Council in carrying out its constitutional duties and involve it to the strategic state decision making? To answer these three research questions, the author used socio-legal research methods and critical theory paradigms. To strengthen the answers of these research questions, the authors used the theory of separation of powers by Montesquieu; responsive legal theory, progressive legal theory, and sociological jurisprudence, which combines the positive values of legal realism including the corrections as the theoretical basis. The constitutional strengthening of the Regional Representative Council does not have to change Article 22D of the 1945 Constitution, yet applying the principle of checks and balances transparently and implementing the Constitutional Court Decisions Number: 92/PUU-X/2012 and Number: 79/PUU- XII/2014 consistently can be done. The two chambers representation system which is balance between the the House of Representatives and Regional Representative Council is actually more productive and creative. There should be clear boundaries regarding regional interests. In fact, regional interests are not only limited to certain fields, they are more than what have ruled in Article 22D of the 1945 Constitution. There are some concerns that the Article 22D of the 1945 Constitution is amended, it can be potentially change the arrangement of the unitary state of Indonesia into another state structure. This concern is valid because it is closely related to the strengthening of political sects and identities which have recently threatened the integrity of the Indonesian nation and state. This group is always trying to change the basis of the Indonesian state, namely Pancasila, with other ideologies.

From the legal aspect, Article 22D of the 1945 Constitution is in accordance with the current context of the Indonesian nation. However, the constitutional strengthening of the Regional Representative Council is still carried out by prioritizing the principle of checks and balances transparently.

Keywords: *Constitutional Strengthening of the Indonesian Regional Representative Council.*